

## **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Pembuangan Limbah Pabrik Tahu**

Andara Fauziah<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 18810523

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 0025087901

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 11180984001

Email: andarafauziah00@gmail.com

### **Abstrak**

Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik tahu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik tahu di kecamatan martapura dan apa saja faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan sebagai akibat pembuangan limbah pabrik tahu di Kecamatan Martapura. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa belum terlaksananya penegakan hukum kepada pelaku pencemaran lingkungan yaitu CV. Karya Mandiri dan faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukumnya yaitu kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat baik itu dari pelaku usaha hingga masyarakat sekitar, sehingga terjadinya pencemaran lingkungan.

**Kata Kunci:** Pencemaran lingkungan hidup, Pembuangan limbah pabrik tahu, Penegakan Hukum

## Daftar Pustaka

- Chandra, Budiman. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. (2013). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodikin. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soemartono, R.M. Gatot P. (2010). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanda, Husin. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumantri, Arif. (2015). *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Pemerintah Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian*. Jakarta: Sekretaria Negara.